

SOSIALISASI SERTIFIKASI UMKM BERLABEL HALAL

Asih Mulyaningsih¹, Muhammad Firman Fauzy², Azyumardi Rais Anugerah³, Nita Suci Cahyani³, Desi Ramdhani², May Delia³, Elsa Aditia Maulida⁴, Muhammad Alvin Adityo⁵, Sukasih³, Hesti Oktaviani⁴, Muhammad Alvin Raditya².
Agribisnis¹, Teknik², Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan³, Pertanian⁴, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik⁵.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email : asihmulya@ymail.com

Abstrak

Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi UMKM Berlabel Halal adalah untuk mengedukasi dan membantu masyarakat untuk mengetahui pentingnya Label Halal pada produk UMKM dan membantu Masyarakat untuk memperoleh Sertifikasi Halal untuk produk UMKM nya. Pada kondisi seperti sekarang ini lebih waspada dan teliti dalam memilih produk makanan ataupun lainnya yang baik untuk digunakan, maka pemerintah pun membuat ketetapan untuk seluruh UMKM mulai pada tahun 2024 nanti akan diberlakukan keharusan UMKM Memiliki Sertifikasi Halal untuk Produk yang dihasilkan. Menganggapi hal tersebut pada tanggal 06 Agustus 2022 kelompok 60 KKM Temati II UNTIRTA melakukan Sosialisai Sertifikasi UMKM Berlabel Halal. Melalui kegiatan ini dapat membantu memberi pengetahuan kepada masyarakat Desa Kebon tentang Sertifikasi Halal serta Membantu Pelaku UMKM yang ada di Desa Kebon untuk mendapatkan Sertifikasi Halal pada produk yang dihasilkan.

Kata Kunci : *Sertifikasi UMKM Berlabel Halal*

1. PENDAHULUAN

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dipenuhi bagi manusia. Dalam pemilihan makanan yang akan dikonsumsi ada beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi, salah satunya dan yang paling mendorong untuk memilih makanan tersebut yaitu persoalan tentang cita rasa makanan tersebut, sampai terkadang mengabaikan tentang aspek kehalalan makanan tersebut. Konsumen muslim seharusnya lebih mengedepankan makanan dengan aspek kehalalan yang terjamin sesuai pedoman syariat Islam, karena bahwasannya aspek kehalalan pada makanan yang dikonsumsi juga mengandung nilai-nilai spiritual pada diri sendiri, dan Islam pun telah mengatur rambu-

rambu atau ketentuan terkait halal dan haramnya makanan yang akan dikonsumsi.

(hidayatullah, 2020) Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Berdasarkan data Global Religious Futures (“Countries by Religion | Religion Information | GRF,” t.t.), jumlah penduduk Indonesia pada 2010 yang beragama Islam (muslim) sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa. Kemudian menurut data yang dilansir oleh The Pew Forum on Religion & Public Life tahun 2012 (“Religion & Public Life - Pew Research Center,” t.t.), penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk, persentase ini selaras dengan data

dari Portal Informasi Indonesia yakni 87,2 persen (“Indonesia.go.id,” t.t.).

(Darmalaksana & widodo, 2022)Keharusan menempelkan label sertifikasi halal pada barang gunaannya masih menyisakan perbincangan serius di Indonesia. Apabila dilihat dalam pemasaran, terlihat bahwa masih banyak beredar penjualan barang gunaannya tanpa memiliki sertifikat halal.

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

(Faridah, 2019)Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (Unique Selling Point), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi 2014).

Masih banyaknya produsen yang belum memiliki label sertifikasi halal pada produknya dan pemerintah yang mengharuskan semua

bahan konsumsi mempunyai label Halal yang akan diberlakukan pada tahun 2024, maka dengan kondisi seperti ini lah KKM Kelompok 60 UNTIRTA mengharuskan untuk melakukan Sosialisasi Sertifikasi UMKM Berlabel Halal di Desa Kebon, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini dikemas dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, Program Sosialisasi Sertifikasi UMKM Berlabel Halal dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 06 Agustus 2022 oleh Mahasiswa dan dihadiri para pelaku UMKM di Desa Kebon, dengan menghadirkan pemateri yang berkompeten dalam hal tersebut. Tujuan dari pelaksanaan Sosialisasi ini untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat Desa Kebon terkait Sertifikasi Halal dan cara memperoleh Sertifikasi Halal.

2. METODE

Metode yang digunakan adalah secara offline dengan melaksanakan pertemuan atau sosialisasi bersama warga desa kebon yang bertempat di balai desa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 tepatnya pada pukul 09.00 sampai dengan 11.35 wib. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh MC, kemudian sambutan dari kepala desa kebon dan pada acara inti yaitu penyampaian materi tentang Sertifikasi Label Halal pada produk makanan. Setelah itu adanya pendataan warga yang memiliki UMKM untuk ditindak lanjuti dalam proses pembuatan sertifikasi label halal oleh panitia, yaitu dengan melalui pengisian kuesioner pada google form terkait data-data yang dibutuhkan untuk pendaftaran sertifikasi

label halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Serang untuk saat ini terdapat beberapa UMKM yang telah berdiri, mengingat semakin banyak UMKM di wilayah tersebut maka semakin baik pula perekonomian di daerah tersebut. Namun bukan berarti mendirikan UMKM itu mudah, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dipenuhi supaya UMKM dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas.

Salah satunya yaitu kriteria pelabelan/ sertifikasi label halal pada produk yang dihasilkan juga merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, untuk memudahkan pelaku UMKM mendapatkan Sertifikasi Label Halal pada produk yang dihasilkan, Kelompok 60 KKM Tematik II Tahun 2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut kepada masyarakat Desa Kebon yang memiliki UMKM. Kegiatan ini merupakan salah satu Program Kerja Utama pada kelompok 60 KKM Tematik II 2022 di Balai Desa Kebon yang dipandu oleh Ibu Dr. Asih Mulyaningsih., SP., M., Si sebagai Pemateri sekaligus Dosen Pembimbing



Gambar.1 kegiatan sosialisasi

Pada kegiatan ini dihadiri sekitar 11 pelaku usaha yang statusnya sebagai pedagang dan yang tercatat sebagai pelaku UMKM yang menghasilkan produk sendiri berupa Usaha Keripik Melinjo olahan sendiri hanya 1 pelaku usaha. Pada awal kegiatan ini yaitu pelaku usaha mengikuti Sosialisasi terkait sertifikasi Label Halal, kemudian setelah itu memilah mana yang memang merupakan pelaku UMKM untuk didata secara online melalui Google Form.



Gambar.2 Link Google Form

Setelah pengisian Kuesioner tersebut, pada tanggal 15 Agustus 2022 dilakukan webinar kepada pelaku Usaha secara online melalui *google zoom* yang diselenggarakan oleh Halal Center bekerjasama dengan Mahasiswa KKM Untirta.



Gambar.3 Link Webinar

Setelah melakukan webinar untuk tahap selanjutnya akan ada pembinaan dan pengawasan terkait proses pembuatan produk UMKM untuk menguji kelayakan mendapatkan sertifikasi halal.

Dengan kegiatan tersebut kelompok 60 KKM Tematik II Untirta berharap dapat meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap bahan produk yang akan dikonsumsi terutama dalam bidang Makanan dan Minuman sebagai kebutuhan Pokok. Selain itu berharap semua pelaku UMKM dapat terbantu dengan adanya kegiatan ini sebagai salah satu cara menaikkan omset penjualannya dengan keunggulan produk yang dihasilkan telah tersertifikasi Halal dan akan menjadi daya tarik konsumen.

4. KESIMPULAN

Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Sertifikasi UMKM Berlabel Halal. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota kelompok 60 KKM Tematik II UNTIRTA, Dewan Pembimbing Lapangan (DPL), dan masyarakat kelurahan Desa Kebon yang dilaksanakan di Balai Desa Kebon.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan kelurahan. Dari kegiatan tersebut, diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat di kelurahan Kebon. Semoga kedepannya KKM Tematik II UNTIRTA dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan dapat melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengangkat isu-isu terbaru yang beredar di

masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami kelompok 60 KKM Tematik II UNTIRTA mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pembimbing Lapangan (DPL) kami Ibu Asih Mulyaningsih, S.P., M.Si., Lurah kelurahan Desa Kebon Bapak Ahmad Syihabuddin beserta jajaran, dan seluruh dosen dan staf Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk kerjasama dan kontribusinya terhadap kelancaran kegiatan Sosialisasi UMKM Berlabel Halal.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W., & widodo, d. i. (2022). Prinsip Keharusan Label Sertifikasi Halal pada Barang Gunaan dalam. *Gunung Djati Conference Series*, 320.
- Faridah, H. D. (2019). SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI. *Journal of Halal Product and Research*, 69.
- hidayatullah, m. s. (2020). SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA MAKANAN. *JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, 252.